



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Merimbang
- a. bahwa untuk memanfaatkan potensi sumber hasil Pertanian dan Industri di wilayah Kabupaten Kapuas bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), dipandang perlu mengadakan Pungutan Daerah atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian dan Industri keluar wilayah Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa sehubungan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kapuas;
- b. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- d. Pungutan Daerah adalah Pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan hasil, Pertanian, dan Industri keluar wilayah Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas

Pasal 2

Dalam wilayah Daerah dilakukan Pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan hasil Pertanian dan Industri keluar wilayah Kabupaten Kapuas.

**BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN**

Pasal 3

- (1) Obyek Pungutan adalah setiap pengangkutan dan atau penjualan hasil Pertanian dan Industri keluar wilayah Daerah
- (2) Pungutan hanya dikenakan satu kali terhadap satu satuan hasil Pertanian dan Industri yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan keluar Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pungutan adalah orang atau Badan yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan ke Luar Daerah.

- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pungutan
- Untuk perorangan yang bersangkutan/kuasanya atau ahli warisnya.
 - Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Tarif Pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan hasil Pertanian dan Industri ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis	Satuan	Tarif/Satuan
1	2	3	4
A	<u>Hasil Pertanian</u>		
1	Beras	Ton	2%
2	Gabah	Ton	2%
3	Palawija	Ton	2%
4	Sayur-sayuran	Ton	1%
5	Tanaman Hias	Pohon/rumpun	2%
6	Rempah-rempah	Kwintal	2%
7	Buah-buahan	Kwintal	1%
8	Bibit buah-buahan	Pohon	2%
B	<u>Hasil Perikanan</u>		
B1	<i>Komoditas Ekspor</i>		
1	Kakap	Ton	3%
2	Kerapu	Ton	3%
3	Tuna	Ton	3%
4	Tenggiri	Ton	3%
5	Cakalang	Ton	3%
6	Gabus	Ton	3%
7	Toman	Ton	3%
8	Labster	Ton	3%
9	Udang Windu	Ton	3%
10	Udang Putih	Ton	3%
11	Udang Galah	Ton	3%
12	Jenis udang lainnya	Ton	3%
13	Labi-labi	Ton	3%
14	Kepiting	Ton	3%
15	Rajungan	Ton	3%
16	Rumput Laut	Ton	3%
17	Komoditas Perikanan lainnya	Ton	3%

1	2	3	4
B2	<u>Komoditas Non Ekspor</u>		
1	Tongkol	Ton	2%
2	Bawal	Ton	2%
3	Bambang	Ton	
4	Lemuru	Ton	2%
5	Kembung	Ton	2%
6	Balida	Ton	2%
7	Jelawat	Ton	2%
8	Patin	Ton	2%
9	Jambal	Ton	2%
10	Lais	Ton	2%
11	Tapah	Ton	2%
12	Baung	Ton	2%
13	Gurame	Ton	2%
14	Betok	Ton	2%
15	Tambakan	Ton	2%
16	Sepat Siam	Ton	2%
17	Ikan Mas	Ton	2%
18	Nila	Ton	2%
19	Ikan lainnya	Ton	2%
20	Penyu laut	Ton	2%
21	Kura-kura	Ton	2%
22	Benih/Bibit Ikan	1000.ekor	1%
C	<u>Hasil Peternakan</u>		
1	Sapi	Ekor	0,5%
2	Kerbau	Ekor	0,5%
3	Kambing	Ekor	0,5%
4	Domba	Ekor	0,5%
5	Babi	Ekor	0,5%
6	Ayam	Ekor	0,5%
7	Itik	Ekor	0,5%
8	Telur ayam	Butir	0,5%
9	Telur itik	Butir	0,5%
10	Kulit	Lembar	2%
11	DOC (anak ayam)	Ekor	0,5%
12	DDO (anak itik)	Ekor	0,5%
D	<u>Hasil Perkebunan</u>		
1	Slab/Sheet	Ton	1%
2	Kelapa	Biji	0,5%
3	Kopi biji	Kg	1%
4	Lada	Kg	2%
5	Kakao	Kg	1%
6	Jambu Mete	Kg	0,5%
7	Kelapa Sawit	kwintal	2%
8	Tebu	kwintal	0,5%

1	2	3	4
E	<u>Hasil Hutan Ikutan</u>		
1	Rotan	Ton	4%
2	Gaharu	Ton	4%
3	Getah jelutung	Ton	4%
4	Gando Rukem	Ton	4%
5	Kemiri	Ton	4%
6	Kenari	Ton	4%
7	Kemenyan	Ton	4%
8	Asam	Ton	4%
9	Minyak kayu Putih	Liter	4%
10	Kulit kayu/Gemor	Ton	4%
11	Bambu	Batang	4%
12	Sarang burung walet	Kg	4%
13	Arap/Sirap	ikat(100keping)	4%
14	Lilin Tawon	Kg	4%
15	Nibung bulat	Batang	4%
16	Sagu	Kg	4%
17	Nipah (Nira, Gula)	Kg	4%
18	Ijuk	Ton	4%
19	Buah Tengkawang	Ton	4%
20	Madu	Liter	4%
21	Purun	ikat	4%
22	Kulit Reptil	Lembar	4%
23	Klanis	Ton	4%
24	Damar	Kg	4%
25	Limbah kayu (sibitan)	M ³	4%
26	Serbuk gergaji	M ³	4%
27	Akar Pasak Bumi	Kg	4%
28	Akar telunjuk langit	Kg	4%
F	<u>Hasil Industri</u>		
1	Minyak goreng dari kelapa	Ton	2%
2	Kopi bubuk	Kg	2%
3	Kopra	Ton	1%
4	Serat Sabut kelapa	Kg	1%
5	Roti	Kg	1%
6	Tepung tapioka	kwintal	0,5%
7	Tepung Gapek	kwintal	0,5%
8	Tahu/Tempe	Kg	0,5%
9	Kerupuk	Kg	1%
10	Kursen	Per Daun	2%
11	Daun Pintu/Lendela	Buah	2%
12	Kotak makanan dari kayu	Buah	1%
13	Tikar Rotan	Lembar	2%
14	Tas Rotan	Buah	1%

1	2	3	4
15	Rambat	B u a h	1%
16	Karung Purun	B u a h	0,5%
17	Tikar Purun	L e m b a r	0,5%
18	Bakul Purun	B u a h	0,5%
19	Perahu getah nyatu	B u a h	0,5%
20	SIR	T o n	0,5%
21	Kursi dari bahan karet	S e t	1%
22	Kursi kayu	S e t	2%
23	Lemari kayu	B u a h	2%
24	Tempat tidur dari kayu	B u a h	2%
25	Kursi Rotan	S e t	2%
26	Perahu kayu	B u a h	2%
27	Hati rotan (core)	T o n	2%
28	Kulit rotan	T o n	2%

- (2) Besarnya Pungutan dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana ayat (1) Pasal ini dengan harga patokan dan volume.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Patokan harga dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditinjau setiap satu tahun oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Petugas yang memakai tanda pengenal khusus pada Pos Pengawasan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Terhadap pelunasan Pungutan diberikan Surat Tanda Lunas Pungutan Daerah (STLPD).
- (3) Semua hasil Pungutan dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah pada BPD Kalimantan Tengah Cabang Kapuas dan dilaporkan kepada Bupati Cq Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 7

Pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Bupati akan dibangun Pos yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan, pengawasan dan pemungutan hasil Pertanian dan Industri.

Pasal 8

Petugas yang melakukan pemungutan dan penyeteroran menyimpang dari ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) berwenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Poln.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas Pada
tanggal 9 September 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dti

Drs. TOEKIYO A.A, Msc

Pembina Tingkat I
NIP. 530.000.898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KAPUASTAHUN 2000 NOMOR 26 SERI B**